



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bujung Tangaya 17 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Mamasa, 07 Maret 1983, agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. Nur Sirimorok, S.H.** pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Karaeng Barasa Appaka Sungguh RT 002 RW 004, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0015/SKA/2020/PA.Pkj tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj. tanggal 04 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 telah terjadi Pernikahan antara

Hlm. 1 dari 5 hlm, Pen No. 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Lelaki Pemohon I dengan Pemohon perempuan Pemohon II.
Berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 17/IM/P3N/UT/V/2018, yang
ditanda tangani Imam P3N Kelurahan Ujung Tanah di Makassar.

Dengan mahar : seperangkat alat shalat

Wali : Wali Nikah

Saksi-saksi : a. saksi nikah I

b. saksi nikah II

Dinikahkan oleh : Imam

2. Pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I Pemohon I,
status masih beristri. Sementara Pemohon II Pemohon II, status Janda
tanpa anak.

3. Bahwa istri pertama Pemohon I adalah bernama Istri terdahulu, yang
meninggal dunia pada bulan Desember 2019, karena penyakit Kanker
Payudara yang dideritanya selama bertahun –tahun dan meninggal di
Palopo.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak
Laki-laki yaitu :

1. Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 14-11-2014;
2. Anak II, Laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar 12-12-2017;

Yang sampai saat ini belum bisa dibuat / diterbitkan Akta Kelahirannya.

5. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 103 ayat (1), (2), (3), maka dengan ini para Pemohon
Memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pangkajene kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai
perkara Asal Usul Anak.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon
Bermohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini memutuskan
sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan para Pemohon Pemohon I dengan istrinya
Pemohon II untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan para
Pemohon yakni

1. Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 14-11 2014

Hlm. 2 dari 5 hlm, Pen No. 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj



2. Anak II, Laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar 12-12-2017.

Adalah SAH

c. Menetapkan agar Instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene, agar mengeluarkan Akte Kelahiran anak yang bersangkutan.

Atau

Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan permohonannya tersebut atas kehendak Para Pemohon maka pencabutan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 5 hlm, Pen No. 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.;
2. Menyatakan perkara Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA Pkj dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** dan **Ilyas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 4 dari 5 hlm, Pen No. 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah:	Rp.	96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Pen No. 0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj